

## **Pusat Lamban, Daerah Berinisiatif Buat Perda** *Konsultasi dengan KLH agar Regulasi Terpadu*

Pemerintah lamban menyusun peraturan pemerintah tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sebaliknya, banyak pemerintah daerah berinisiatif menerbitkan regulasi daerah. Ini dinilai berpotensi menimbulkan ketidakpaduan pusat dan daerah.

"Niat baik daerah untuk menerbitkan peraturan daerah tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) patut diapresiasi. Pemerintah daerah perlu regulasi operasional di lapangan, tapi pusat lamban merespons," kata Henri Subagiyo, Direktur Eksekutif Lembaga Pengembangan Hukum Lingkungan Indonesia (ICEL), Sabtu (1/3), di Jakarta.

Peraturan daerah (perda) PPLH terkini ditetapkan DPRD Sulawesi Selatan pada 26 Februari.

Henri mengatakan, UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH memandatkan peraturan pemerintah (PP) tentang PPLH terbit satu tahun sejak UU PPLH ditetapkan (Pasal 10 dan Pasal 126). Namun, hampir tiga tahun melewati batas waktu, pemerintah tidak menerbitkannya.

"Kalau tiap daerah menerbitkan perda sebelum PP, bagaimana keterpaduannya," ujarnya.

Ia menduga kelambanan pusat membuat pemerintah daerah yang berhadapan langsung dengan ancaman kerusakan lingkungan berinisiatif menyusun perda PPLH. Selain Sulawesi Selatan, ada Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sumatera Barat, dan sejumlah kabupaten/kota yang memproses perda itu.

Henri mendesak pusat segera menyusun PP PPLH agar menjadi acuan bagi perda yang sedang disusun.

Terkait hal itu, Kepala Biro Hukum dan Humas Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) Rosa Vivien Ratnawati mengatakan, rancangan PP PPLH masih digodok. Inisiatif daerah melalui perda bisa terus berjalan.

Agar tidak meninggalkan asas keterpaduan dengan pusat, Vivien minta daerah untuk berkonsultasi dengan KLH. "Provinsi Sulawesi Selatan secara intensif bekerja sama dengan kami. Perda provinsi itu dianggap baik dan mengakomodasi spesifik kebutuhan Sulsel," katanya.

Selain PP PPLH, KLH juga harus merampungkan 10 PP lain yang diamanatkan UU PPLH. KLH baru mendorong terbitnya PP Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.